



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/97/431.013/2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan penilaian lapangan lomba gotong royong terbaik tingkat Kabupaten Situbondo tahun 2025, perlu menetapkan Pemenang Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 Nomor : 400.10.4/126/431.311.3/2025;
 - b. Berita Acara Rapat Penilaian Presentasi/Paparan Pelaksana Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2025 tanggal 06 Februari 2025 Nomor : 400.10.4/164/431.311.3/2025;
 - c. Berita Acara Penilaian/Klarifikasi Lapang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2025 tanggal 13 Februari 2025 Nomor : 400.10.4/206/431.311.3/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan daftar peringkat, desa dan besaran hadiah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hadiah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukan guna peningkatan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan penetapan Pemenang Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Februari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala Desa Pemenang Lomba Gotong Royong Terbaik.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 17 Februari 2025
Nomor : 188/97/P/001.3/2025

PEMENANG LOMBA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	PERINGKAT	DESA	BESARAN HADIAH
1.	JUARA I	Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih	Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
2.	JUARA II	Desa Patokan Kecamatan Situbondo	Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
3.	JUARA III	Desa Sumberejo Kecamatan Besuki	Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI